



**P E N E T A P A N**

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**KELVIN CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani No 73, Kelurahan Malabutor, Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai-----

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohona beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PT. PELAYARAN PRIMA SAMUDRA adalah pemilik kapal LCT Cita XXVI, Gross akta balik nama kapal LCT Cita XXVI No. 782 tanggal 27 Februari 2009 yang di keluarkan dalam surat ukur No. 752/MMj tanggal 18 April 2005 yang disahkan di Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Sorong oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta pegawai pembantu Pendaftaran dan Balik nama kapal dengan ukuran : Panjang : 31,40 meter, Lebar : 7,20 meter, Dalam : 2,10 meter, isi kotor (GT) : 157, isi bersih (NT) : 48, tanda selar GT. 157 No. 752/MMj yang dibuat di Sorong dalam tahun 2004, dilengkapi dengan mesin induk merek MITSUBISHI, daya 2 x 220 PK yang di pergunakan dalam pelayaran dilaut.
2. Bahwa Grosse Aka Pendaftaran Kapal Masih berlaku Nomor : 782 tanggal 27 Februari 2009 atas nama kapal LCT Cita XXVI, Tanda selar : GT. 157/No. 752/MMj yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong yang telah diverifikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri masih berlaku Nomor : 752/MMj tanggal 18 April 2005 Nama Kapal LCT Cita XXVI tanda selar GT. 157 No.752/MMj dengan ukuran Panjang : 31,40 meter, Lebar : 7,20 meter, Dalam : 2,10 meter, Tonase Kotor (GT): 157, Tonase Bersih (NT) : 48 yang di keluarkan oleh kantor UUP Sorong dengan pengesahan Nomor : 782 Tanggal 27 Februari 2009 Atas Nama Kapal LCT Cita XXVI, Pass Besar masih berlaku Nama Kapal LCT Cita XXVI.

3. Bahwa Grosse Akta balik nama hilang/kececer pada saat permindahan berkas kantor di perkirakan pada bulan November 2023, kami sudah mencari dan belum ketemu sampai sekarang.
4. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta balik nama tersebut telah pemohon laporan ke Kepolisian Polresta Sorong pada hari Selasa pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 09.45 WIT
5. Bahwa pemohon juga pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Direktorat Jendral Perhubungan Laut KN
6. antor Administrator Pelabuhan Sorong tetapi disyaratkan adanya penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa dengan alasan itu pemohon mengajukan permohonan kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Sorong.
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa gross akta balik nama No. 782 tanggal 27 Februari 2009 yang di keluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Sorong telah hilang.
3. Memerintahkan pejabat Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Sorong untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal LCT. Cita XXVI No. 782 tanggal 27 Februari 2009 pengganti.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Jumat tanggal 26 April 2024, telah hadir dipersidangan Pemohon Kelvin

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, dimana selanjutnya telah dibacakan Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya dalam permohonan telah mengemukakan alat-alat bukti surat sebagai berikut

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kelvin Chandra (bukti P-1).
2. Kartu Keluarga No.927106181013007 atas nama Kelvin Chandra, (bukti. P.2).
3. Foto Copy Akta Balik nama No,782 (bukti. P.3).
4. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (bukti. P.4).
5. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pelayaran Prima Samudra (bukti P-5).

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa foto kopi tersebut diatas telah dimeteraikan dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga untuk membuktikan dalil permohonan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Suran Buyung memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan Penerbitan grosse Akta kapal yang hilang;
  - Bahwa saksi bekerja di PT.Pelayaran Prima Samudra;
  - Bahwa pemilik kapal LCT Cita XXVI adalah PT. Pelayaran Prima Samudra
  - Bahwa Direktur dari PT.Pelayaran Prima Samudra adalah Pemohon Kelvin Chandra;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari PT. Pelayaran Prima Samudra mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk penerbitan kembali grosse akta yang baru karena grosse akta yang lama telah hilang;
- Bahwa Grosse akta yang hilang adalah Grosse Akta dari kapal LCT Cita XXVI;
- Bahwa Grosse akta kapal LCT Cita XXVI tersebut hilang sekitar bulan November 2023 saat kantor PT Pelayaran Prima Samudra berpindah kantor;
- Bahwa ukuran dari kapal LCT Cita XXVI adalah berukuran 157 GT;
- Bahwa tujuan pembuatan grosse akta yang hilang tersebut dikarenakan pemilik kapal ingin melakukan penjualan terhadap kapal LCT Cita XXVI tersebut;
- Bahwa terhadap kehilangan grosse akta kapal telah dilaporkan dipihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian;
- Bahwa kapal LCT Cita XXVI dioperasikan untuk membuat barang;
- Bahwa saat ini kapal LCT Cita XXVI masih dapat beroperasi;

Bahwa atas keterangan saksi, dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sulistiono memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan Penerbitan grosse Akta kapal yang hilang;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Pelayaran Prima Samudra;
- Bahwa pemilik kapal LCT Cita XXVI adalah PT. Pelayaran Prima Samudra
- Bahwa Direktur dari PT.Pelayaran Prima Samudra adalah Pemohon Kelvin Chandra;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari PT. Pelayaran Prima Samudra mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk penerbitan kembali grosse akta yang baru karena grosse akta yang lama telah hilang;
- Bahwa benar surat kapal LCT Cita XXVI telah hilang dan tidak diketemukan lagi;
- Bahwa Grosse akta yang hilang adalah Grosse Akta dari kapal LCT Cita XXVI;
- Bahwa Grosse akta kapal LCT Cita XXVI tersebut hilang sekitar bulan November 2023 saat kantor PT Pelayaran Prima Samudra berpindah kantor;
- Bahwa ukuran dari kapal LCT Cita XXVI adalah berukuran 157 GT;
- Bahwa tujuan pembuatan grosse akta yang hilang tersebut dikarenakan pemilik kapal ingin melakukan penjualan terhadap kapal LCT Cita XXVI tersebut;
- Bahwa kapal LCT Cita XXVI dioperasikan untuk membuat barang;
- Bahwa saat ini kapal LCT Cita XXVI masih dapat beroperasi;
- Bahwa terhadap kehilangan grosse akta kapal telah dilaporkan kepihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan penegasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang adalah barang berupa akta grosse dari kapal LCT Cita XXVI;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal LCT Cita XXVI adalah milik PT. Pelayaran Prima Samudra;
- Bahwa Direktur dari PT. Pelayaran Prima Samudra adalah Pemohon sendiri yang bernama Kelvin Chandra;
- Bahwa kapal yang bernama LCT Cita XXVI beroperasi di wilayah perairan Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- Bahwa kapal LCT Cita XXVI dibeli dari PT.Pelayaran Lokal Ratu Kidul Nusantara;
- Bahwa kapal LCT Cita XXVI digunakan untuk mengangkut barang;
- Bahwa grosse akta dari kapal LCT Cita XXVI diperkirakan hilang saat PT, Pelayaran Prima Samudra berpindah kantor;
- Bahwa saat ini kapal LCT Cita XXVI sudah tidak beroperasi sejak tahun 2018;
- Bahwa ukuran dari kapal LCT Cita XXVI adalah 157 GT;
- Bahwa terhadap kehilangan grosse akta tersebut telah dilaporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa saat ini kapal LCT Cita XXVI masih dikuasai oleh PT.Pelayaran Prima Samudra;
- Bahwa Pemohon sebagai Direktur bermaksud untuk menjual kapal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian pembuktian telah selesai dan Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan, maka terhadap hasil pemeriksaan yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa materi permohonan, terlebih dahulu diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong berwenang secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa permohonan in casu;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal. 44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) pemohon, dan menurut keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa benar tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon adalah Jalan Jenderal A Yani No.73 Kelurahan Malabutor Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kelvin Chandra yang lahir pada tanggal 22 Januari 1986 (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sedy Pietersz dan dalam perkawinan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak (Vide bukti P-2);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang bernama Kelvin Chandra merupakan Direktur dari PT. Pelayaran Prima Samudra dan perusahaan ini bergerak dibidang usaha Pengangkutan dan Pergudangan (vide bukti P-5);
- Bahwa PT. Pelayaran Prima Samudra mempunyai Kapal yang bernama LCT Cita XXVI;
- Bahwa Kapal LCT Cita XXVI berfungsi untuk pengangkutan barang di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- Bahwa Kapal LCT Cita XXVI berkapasitas 157 GT dan 48 NT;
- Bahwa saat masih beroperasi Kapal LCT Cita XXVI telah dilengkapi surat sertifikat akta baliknama (Grosse akta kapal) dengan nomor. 782 dengan pemilik PT. Pelayaran Prima Samudra (vide bukti P-3);
- Bahwa kapal LCT Cita XXVI sejak tahun 2018 tidak melakukan kegiatan pengangkutan barang;
- Bahwa dengan tidak beroperasi kapal LCT Cita XXVI, surat sertifikat akta baliknama (Grosse akta kapal) hilang/tercecer saat kantor PT. Pelayaran Prima Samudra berpindah alamat kantor;
- Bahwa pihak PT. Pelayaran Prima Samudra telah berupaya untuk mencari surat sertifikat akta baliknama (grosse akta kapal) namun tidak diketemukan sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa terhadap kehilangan surat sertifikat akta baliknama (grosse akta kapal) tersebut pihak PT. Pelayaran Prima Samudra telah melaporkan perihak kehilangan tersebut ke pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka hakim menyimpulkan bahwa benar akta baliknama (Grosse Akta Kapal) No.782 Kapal LCT CITA XXVI dengan pemilik PT. Pelayaran Prima Samudra yang berkedudukan di Sorong telah hilang dan tidak diketemukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa akta Baliknama (Grosse Akta Kapal) No. 782 Kapal LCT CITA XXVI hilang atau tidak diketemukan maka dengan demikian Petitum ke-2 (dua) dinyatakan telah terbukti;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) telah terbukti maka Pengadilan memerintahkan Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kantor Administrator Pelabuhan Sorong untuk menerbitkan kembali akta baliknama (Grosse akta Kapal) Kapal LCT CITA XXVI No.782 tertanggal 27 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum ke-3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sifatnya adalah ex parte bukan dalam bentuk sengketa, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka terhadap petitum ke-1 (satu) secara mutatis mutandis terpenuhi;

Mengingat, ketentuan hukum yang berhubungan dengan permohonan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akta baliknama (Grosse Akta) dari kapal LCT CITA XXVI Nomor.782 tanggal 27 Februari 2009 yang dikeluarkan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Sorong, Kantor Pendaftaran Kapal di Sorong dinyatakan telah hilang dan tidak diketemukan;
3. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Sorong, Kantor Pendaftaran Kapal di Sorong untuk menerbitkan kembali akta balik nama (Grosse akta) dari kapal LCT CITA XXVI Nomor.782, tanggal 27 Februari 2009;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Son tanggal 22 April 2024, penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Dahliani, S.Sos., S.H.

Hakim,

ttd

Bernadus Papendang, S.H.

### Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses/Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.160.000,00;</u>
		(Seratus enam puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)